



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2010 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONDOWOSO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
7. Bahan Beracun dan Berbahaya selanjutnya disebut B3, adalah bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi merusak lingkungan hidup dan sumber daya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 2, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup ;
- c. pengkoordinasian dalam menyusun program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor;
- d. penyelenggaraan perijinan di bidang lingkungan hidup yang meliputi : ijin pembuangan air limbah ke sumber air, ijin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- e. pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, membina, mengawasi dan melaksanakan pengkoordinasian dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, penyusunan program dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan Badan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penyusunan informasi lingkungan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 7

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi usulan program, kegiatan dan anggaran;
- b. menghimpun, mengolah, mengkaji, dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. mengolah, mengajukan dan mendokumentasikan data dasar dan data hasil-hasil pembangunan di bidang lingkungan hidup

- d. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program proyek dan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- e. menghimpun usulan-usulan yang erat kaitannya dalam penanganan lingkungan hidup;
- f. menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan serta rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek;
- h. menghimpun dan mempelajari berbagai permasalahan lingkungan hidup;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban program dan anggaran atas kegiatan beserta hasil - hasilnya;
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana anggaran keuangan;
- d. melakukan pelaporan dan evaluasi keuangan setiap bulan;
- e. menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun analisa kebutuhan perlengkapan kantor dan perbekalan;
- b. melakukan pengadaan, distribusi barang-barang serta menyusun administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- c. menyelenggarakan surat menyurat baik keluar maupun kedalam;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas meliputi keamanan kantor, upacara-upacara, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat dinas, dan pelayanan tamu dinas;
- e. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan dan pembelian barang – barang keperluan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkut lainnya;
- g. mengurus perbaikan kantor dan bangunan milik dinas serta menyelenggarakan pengamanan personil, material, finansial dan informasi;

- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi dan perlengkapan;
- i. mengurus tata usaha yang meliputi pengangkatan, pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- j. merencanakan kebutuhan pegawai;
- k. mengurus kesejahteraan pegawai antara lain meliputi pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan dan pemberian tanda jasa;
- l. melakukan penyiapan bahan untuk peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- m. mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kursus penjenjangan maupun fungsional;
- n. mengajukan usul tentang peningkatan dan penyempurnaan organisasi, tata kerja, sistem dan cara kerja serta menyelenggarakan tugas-tugas peningkatan hasil guna aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penataan Lingkungan

Pasal 10

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan dan penataan fungsi lingkungan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional penataan fungsi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan;
- b. pembinaan koordinasi dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan tata ruang lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan.

Paragraf 4

Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 12

Sub Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk standar kualitas dan kondisi lingkungan di daerah;

- b. melakukan penyiapan bahan rencana, memantau dan mengevaluasi tata ruang lingkungan;
- c. melakukan penyusunan bahan kebijakan tata ruang lingkungan;
- d. melakukan pemeliharaan dan mengarsip dokumen proses administrasi dan penataan lingkungan hidup;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten;
- f. melakukan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah di bidang penerapan instrument ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten;
- g. melakukan penyiapan pembinaan dan pengawasan penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
- h. melakukan penerapan instrument ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- i. melakukan penyiapan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;
- j. mengusulkan penyelenggaraan diklat dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten;
- k. melakukan penyiapan bahan pengurusan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten;
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan.

Paragraf 5

Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 13

Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis sebagai dasar AMDAL;
- b. melakukan penilaian AMDAL bagi usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;

- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan diluar jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- f. melakukan Pengkajian dan pengembangan model pengendalian dampak lingkungan (tanah, air dan udara).
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Tata Lingkungan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan,
Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 14

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah serta pengkoordinasian penegakan hukum lingkungan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Limbah dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dalam upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dalam upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pembinaan koordinasi dalam pemberian rekomendasi perijinan;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan.

Paragraf 6

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan
Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 16

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran (tanah, udara, air);
- b. menyiapkan kebijakan perijinan di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan;

- c. melakukan penyiapan bahan pengelolaan Kualitas Air skala kabupaten;
- d. melakukan penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
- e. melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
- f. melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
- g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan kualitas udara ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
- j. melakukan penyiapan bahan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- k. melakukan koordinasi dan melaksanakan pemantauan kualitas udara skala kabupaten;
- l. melakukan penyiapan bahan Pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan kualitas udara ambient luar dan dalam ruangan.
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protocol skala kabupaten.
- p. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional pengendalian kualitas lingkungan;
- q. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pengendalian pencemaran (tanah, udara, air) dan kerusakan lingkungan;
- r. melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan komunitas/lembaga internasional untuk pengelolaan lingkungan;
- s. melakukan identifikasi sumber pencemaran tidak tetap di wilayah perairan sungai;
- t. melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber pencemaran limbah industri dan kegiatan usaha lain;
- u. melakukan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
- v. melakukan proses administrasi penegakan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- w. menyiapkan bahan penyusunan draft perundangan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup;
- y. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- z. melakukan koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup skala kabupaten ;
- aa. menghimpun laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus lingkungan;
- bb. melakukan proses administrasi kasus-kasus lingkungan;
- cc. melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian kasus lingkungan;
- dd. melakukan penyiapan bahan dalam rangka untuk mencari solusi dari kasus sengketa lingkungan hidup;
- ee. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 7

Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Bahaya Beracun

Pasal 17

Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Bahan Bahaya Beracun mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Bahaya Beracun skala kabupaten;
- b. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas / oli bekas;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Bahaya Beracun pada skala kabupaten;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan bahan pelaksanaan system tanggap darurat skala kabupaten;
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Bahaya Beracun skala kabupaten;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin lokasi pengolahan limbah Bahan Bahaya Beracun.
- g. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin penyimpanan sementara limbah Bahan Bahaya Beracun di Industri atau usaha suatu kegiatan;
- h. melakukan pendataan besaran limbah domestik dan Bahan Bahaya Beracun;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan monitoring kualitas limbah industri;
- j. melakukan penyiapan bahan pembinaan minimalisasi limbah pada proses produksi;
- k. melakukan penyiapan bahan pemyarakatan perda tentang perijinan pembuangan limbah Bahan Bahaya Beracun;
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Bidang Pengendalian Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan, pemulihan kualitas dan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat serta penyajian informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- c. pelaksanaan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- d. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam pengendalian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- f. penyusunan bahan kebijakan operasional upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta penyajian informasi lingkungan;
- g. pembentukan, pembinaan, pengembangan masyarakat peduli Lingkungan serta penyajian informasi Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 8

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian
Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 20

Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan;
- b. melakukan penyiapan bahan penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan hidup skala kabupaten;

- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan skala kabupaten;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan / atau tanah skala kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- f. melakukan penyiapan bahan penetapan kondisi lahan dan / atau tanah;
- g. melakukan penyiapan bahan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
- h. melakukan penyiapan bahan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
- i. melakukan penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
- j. melakukan penyiapan bahan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten;
- k. melakukan penyiapan bahan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan hidup skala kabupaten;
- l. melakukan kegiatan operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;
- m. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis kriteria kerusakan bagi lahan bekas penambangan galian golongan C;
- n. mengumpulkan dan menyiapkan data untuk usaha-usaha pemulihan kualitas lingkungan;
- o. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati;
- p. melakukan penyiapan bahan penetapan identitas flora dan fauna;
- q. melakukan penyiapan bahan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan upaya pemulihan kualitas lingkungan;
- r. melakukan penyiapan bahan perlindungan iklim dan atmosfer;
- s. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang fungsi dan manfaat kawasan lindung;
- t. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang sumber daya alam hayati;
- u. melakukan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- v. melakukan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten;

- w. melakukan penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- x. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- y. melakukan penyiapan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- z. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- aa. melakukan penyiapan bahan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- bb. melakukan penyiapan bahan pemantauan gerakan sejuta pohon;
- cc. melakukan penyiapan bahan pembinaan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- dd. melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- ee. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pendataan lahan kritis;
- ff. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 9

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan

Pasal 21

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan sosialisasi kebijakan peraturan/regulasi lingkungan hidup;
- b. melakukan penyiapan bahan pembentukan pembinaan dan pengembangan forum masyarakat peduli lingkungan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi lingkungan.
- d. melakukan penyiapan bahan pasyarakatatan Neraca Kualitas Lingkungan Daerah (NKLD);
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Pengendalian Pemulihan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Kebersihan Dan Pertamanan

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menanggulangi kebersihan dan pertamanan

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pengaturan dan pelaksanaan pengangkutan sampah dan air kotor dari tempat pembuangan sementara (TPS) yang berasal dari rumah tangga, toko-toko, dan pasar ke tempat pembuangan akhir (TPA);
- b. perencanaan dan pelaksanaan usaha-usaha penghijauan kota, termasuk taman, jalur hijau, dan tempat-tempat umum lainnya;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perawatan serta rehabilitasi lampu penerangan jalan umum dan lampu taman;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 10

Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan

Pasal 24

Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas :

- a. melakukan pembersihan jalan-jalan umum, pasar-pasar daerah, dan tempat-tempat umum;
- b. melakukan pengangkutan sampah dan air kotor dari tempat pembuangan sementara (TPS) yang berasal dari rumah tangga, toko-toko, dan pasar ke tempat pembuangan akhir (TPA);
- c. melakukan pemeliharaan dan menjaga ketertiban pembuangan sampah pada tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA);
- d. melakukan pengurusan pembuatan tempat-tempat pembuangan sampah dan perbaikan bak-bak sampah;
- e. melakukan pengangkutan sisa bahan bangunan yang sudah tidak terpakai lagi;
- f. merawat semua sarana angkutan sampah dan air kotor termasuk kereta dorong;
- g. merencanakan dan menginventaris peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf 11

Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 25

Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan usaha-usaha penghijauan kota, termasuk penanaman pohon ayoman, pertamanan, jalur hijau dan tempat-tempat umum lainnya;
- b. melakukan kegiatan pembibitan dan peremajaan tanaman hias, pohon ayoman, dan tanaman lainnya untuk penghijauan kota;

- c. melakukan kegiatan bimbingan kepada masyarakat tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan kepemilikannya agar dikelola dengan baik;
- d. melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pertamanan, pohon ayoman, tanaman hias jalur hijau, taman-taman kota, batas kota/kabupaten yang menjadi kewenangannya;
- e. melakukan usaha-usaha untuk menciptakan lingkungan yang rapi, indah, dan asri;
- f. melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pemberian rekomendasi serta pelayanan atas permintaan tanah pemakaman;
- g. melakukan pencatatan dan inventarisasi makam yang mencakup luas dan peralatan ;
- h. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat atau ahli waris dalam pemeliharaan dan perawatan makam keluarga;
- i. melakukan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pemakaman;
- j. menyiapkan bahan penyusunan untuk pembangunan dan pemeliharaan serta rehabilitasi lampu penerangan jalan umum dan pertamanan;
- k. melakukan perawatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi lampu penerangan jalan umum dan lampu pertamanan;
- l. melakukan upaya dan pengawasan untuk kelestarian lampu penerangan jalan umum dan lampu pertamanan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemberian petunjuk, bimbingan, dan pembinaan terhadap masyarakat dalam usaha memelihara, mengatur, dan mengawasi lampu penerangan jalan umum dan lampu pertamanan;
- n. merawat semua sarana dan prasarana pertamanan;
- o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan fungsional Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowos ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 32